

**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak pelaku:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17/31 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Bantul
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak pelaku tidak dilakukan penahanan namun dititipkan di BPRSR Yogyakarta:oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023.
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan putusan pengadilan.
- Hakim sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan putusan pengadilan.

Anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :: **F. PRANAWA, SH, R. KUNCORO TRIPRIYADI, SH, dan GENJAH PULUNG JATI, SH** Kelimanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Lembaga Perlindungan anak (LPA) DIY, alamat Jl. Kapas No. 11 Kledokan, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 10 Februari 2020 dan Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor : 122/PID/II/2020 ;

Anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandunganya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I. Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penitipan yang dijalaninya.
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV, noka: MH1JM0215MK384005, nosin: JM02E1384107 beserta STNK atas nama Thomas Isprasetya d/a Sundi Kidul RT. 29 Argorejo Sedayu Bantul berikut kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui walinya yaitu Veronika Endah Setyaningrum**

- 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 32 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru merk Converse.

**Dikembalikan kepada Anak.**

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak pelaku yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Anak pelaku yang pada pokoknya menyatakan hanya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Anak pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Hotel Ekkon, Jl. HOS CokroaminotoTegalrejo Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ***telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Anak berkumpul bersama dengan Saksi Tio Omar Romadona, Anak Saksi Muhammad Aji Purnomo dan Anak Saksi di rumah Anak, lalu pindah lokasi nongkrong di tengah sawah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Anak tersebut, namun sebelum berangkat, Anak sempat kembalikedalamrumahuntukmengambil1 (satu) bilahclurit yang terbuat dari ibesi dengan gagang kayu panjang keseluruhan 32 cm yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Anak, yang selanjutnya clurit tersebut diselipkan di dalam celana di bagian depan perut dan ditutupi jaket hoodie warna biru merk converse yang dipakai Anak.Setelah itu, Anak dan teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana Anak membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopywarnaputih No. Pol.: AB 2167 GVsedangkanSaksi Tio Omar Romadona memboncengkan Anak Saksi Muhammad Aji Purnomo menggunakansepeda motor Honda Scoopywarnahitam No. Pol.: AB 4017 GO. Setelah sampai di tengah sawah, Saksi Tio Omar Romadona mengambil minuman keras anggur



merah dari jok motornya, lalu minuman tersebut diminum Anak, Saksi Tio Omar Romadona dan Anak Saksi Muhammad Aji Purnomo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak merasa bosan sehingga mengajak teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas, dimana Anak membonceng Anak Saksi sedangkan Saksi Muhammad Aji Purnomo membonceng Saksi Tio Omar Romadona dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroadbarat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan hingga depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta diberhentikan oleh saksi Bagus Wahyu Jatmiko, saksi Seto Nugroho dan saksi Heri Kirmawandari URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta, setelah dilakukan pemeriksaan dan saat jaket hoodie yang dikenakan Anak diangkat, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak tersebut sehingga Anak serta teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa Anak membawa senjata jenis clurit tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar. Anak membawa senjata tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga jika bertemu dengan musuh dan Anak mempunyai pandangan jika ikut-ikutan mencari masalah dengan senjata tajam adalah tindakan yang keren.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pelaku dan Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan keberatan ;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAGUS WAHYU JATMIKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri tim URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.Pelaku
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, saksi bersama dengan tim URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta, diantaranya saksi Seto



Nugroho dan komandan tim, Heri Kirmawan melakukan Razia rutin dari jam 00.00-01.00 WIB kemudian melakukan stand by di SPBU Tegalrejo, Jl. HOS Cokroaminoto Yogyakarta.

- Bahwa pada saat stand by tersebut, saksi dan teman-teman saksi melihat 2 (dua) sepeda motor mencurigakan, yang dikendarai secara ugal-ugalan lalu saksi dan tim melakukan pengejaran hingga depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta 2 (dua) sepeda motor tersebut berhasil diberhentikan.
- Bahwa masing-masing sepeda motor dikendarai 2 (dua) orang dengan berboncengan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah clurit yang disembunyikan di perut sebelah kanan dan ditutupi jaket hoodie warna biru yang dipakai Anak.
- Bahwa saat ditanya pada awalnya Anak mengatakan clurit tersebut milik orang tua dan Anak disuruh untuk mengambilnya di rumah, namun setelah Anak dibawa ke Polres, Anak mengaku membawa clurit tersebut untuk menghadapi musuh jika bertemu di jalan.
- Bahwa saat ditanya, Anak mengaku sebagai pelajar.
- Bahwa yang membawa senjata hanya Anak Pelaku , teman-temannya yang lain tidak ada yang membawa senjata.
- Bahwa Anak membawa senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata clurit yang dibawa Anak termasuk senjata yang dapat membahayakan orang lain karena bisa digunakan melukai orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah Anak Pelaku membenarkannya.

2. **Saksi SETO NUGROHO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri tim URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.Pelaku
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, saksi bersama dengan tim URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta, diantaranya saksi Seto



Nugroho dan komandan tim, Heri Kirmawan melakukan Razia rutin dari jam 00.00-01.00 WIB kemudian melakukan stand by di SPBU Tegalrejo, Jl. HOS Cokroaminoto Yogyakarta.

- Bahwa pada saat stand by tersebut, saksi dan teman-teman saksi melihat 2 (dua) sepeda motor mencurigakan, yang dikendarai secara ugal-ugalan lalu saksi dan tim melakukan pengejaran hingga depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta 2 (dua) sepeda motor tersebut berhasil diberhentikan.
- Bahwa masing-masing sepeda motor dikendarai 2 (dua) orang dengan berboncengan.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sebilah clurit yang disembunyikan di perut sebelah kanan dan ditutupi jaket hoodie warna biru yang dipakai Anak.
- Bahwa saat ditanya pada awalnya Anak mengatakan clurit tersebut milik orang tua dan Anak disuruh untuk mengambilnya di rumah, namun setelah Anak dibawa ke Polres, Anak mengaku membawa clurit tersebut untuk menghadapi musuh jika bertemu di jalan.
- Bahwa saat ditanya, Anak mengaku sebagai pelajar.
- Bahwa yang membawa senjata hanya Anak Pelaku , teman-temannya yang lain tidak ada yang membawa senjata.
- Bahwa Anak membawa senjata tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata clurit yang dibawa Anak termasuk senjata yang dapat membahayakan orang lain karena bisa digunakan melukai orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah Anak Pelaku membenarkannya.

3. Saksi **TIO OMAR ROMADONA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.Pelaku
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, saksi berkumpul bersama Anak, Muhammad Aji Purnomo dan Anak Saksi di rumah Anak pelaku
- Bahwa saksi bersama Anak dan teman-temannya tersebut pindah ke tengah sawah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Anak pelaku

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



- Bahwa Anak pelaku membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV sedangkan saksi memboncengkan Sdr. Muhammad Aji Purnomo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB 4017 GO.
- Bahwa saat di tengah sawah, saksi mengambil minuman keras anggur merah dari jok motornya, lalu minuman tersebut diminum saksi bersama Anak dan Sdr. Muhammad Aji Purnomo tetapi saksi tidak sampai mabuk karena hanya minum sedikit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak pelaku mengajak saksi dan teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas (gaje) dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroad barat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan sampai di SPBU Tegalrejo, saksi mau menyalip mobil lalu dikejar anggota Polisi dan diberhentikan di dekat Pos Polisi depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan saat jaket hoodie yang dikenakan Anak pelaku pelakudiangkat, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak pelaku dengan cara disimpan diperut ditutupi dengan jaket hoodie warna biru yang dipakai Anak pelaku sehingga saksi dan teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Anak pelaku membawa clurit tersebut.
- Bahwa Anak pelaku membawa clurit tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah Anak Pelaku membenarkannya.

**4. Anak Saksi**, dalam keterangannya dibawah sumpah di persidangan karena berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak.pelaku
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Anak Saksi berkumpul bersama Anak pelaku, saksi Tio Omar Romadona dan Sdr. Muhammad Aji Purnomo.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk





- Bahwa Anak Saksi bersama Anak pelaku dan teman-temannya tersebut pindah ke tengah sawah rumah Anak.
- Bahwa Anak Saksi memboncengkan Anak pelaku menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV sedangkan saksi Tio Omar Romadona memboncengkan Sdr. Muhammad Aji Purnomo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB 4017 GO.
- Bahwa saat di tengah sawah, saksi Tio Omar Romadona minum minuman keras bersama Anak.pelaku
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak pelaku mengajak Anak Saksi dan teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroad barat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan sampai di SPBU Tegalrejo, Anak Saksi dikejar anggota Polisi dan diberhentikan di dekat Pos Polisi depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan saat jaket hoodie yang dikenakan Anak pelaku diangkat, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak pelaku dengan cara disimpan diperut ditutupi dengan jaket hoodie warna biru yang dipakai Anak pelaku sehingga Anak Saksi dan teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui kalau Anak pelaku membawa clurit tersebut.
- Bahwa berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah sehingga Anak pelaku membawa clurit juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV yang digunakan Anak Saksi untuk memboncengkan Anak pelaku adalah milik simbah dari Anak Saksi, dan sepeda motor bagian belakang tidak ada platnya karena hilang.
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah Anak Pelaku membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk*





- Bahwa Anak pelaku dihadapkan di persidangan berkaitan dengan senjata tajam.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023, main ke rumah saksi Tio Omar Romadona bersama Anak Saksi, lalu pada waktu sore pulang.
- Bahwa malam harinya Anak pelaku pergi bersama saksi Tio Omar Romadona menjemput Muhammad Aji Purnomo lalu berkumpul di tengah sawah dekat rumah Anak pelaku.
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, Anak Saksi datang dan menyusul ke tengah sawah sehingga Anak berkumpul bersama saksi Tio Omar Romadona, Anak Saksi dan Muhammad Aji Purnomo.
- Bahwa saat di tengah sawah, saksi Tio Omar Romadona membawa minuman keras lalu Anak pelaku ikut minum minuman keras bersama saksi Tio Omar Romadona sampai mabuk, lalu ngobrol dan main HP.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB sudah tidak ada kegiatan dan Anak pelaku merasa bosan sehingga Anak pelaku mengajak teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas (gaje).
- Bahwa Anak pelaku sempat kembali ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang keseluruhan 32 cm yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Anak pelaku, yang selanjutnya clurit tersebut diselipkan di dalam celana di bagian depan perut dan ditutupi jaket hoodie warna biru merk converse yang dipakai Anak pelaku.
- Bahwa Anak pelaku pulang mengambil clurit tersebut untuk mencari musuh.
- Bahwa Anak pelaku membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV sedangkan saksi Tio Omar Romadona memboncengkam Muhammad Aji Purnomo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB 4017 GO.
- Bahwa Anak pelaku pelaku dan teman-temannya berkeliling dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroad barat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan sampai di SPBU Tegalrejo, Anak pelaku dikejar anggota Polisi dan diberhentikan di dekat Pos Polisi depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta.



- Bahwa Anak pelaku dan teman-temannya mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan lalu diberhentikan Polisi dan saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak pelaku dengan cara disimpan diperut ditutupi dengan jaket hoodie warna biru yang dipakai Anak pelaku sehingga Anak pelaku dan teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa Anak pelaku membawa clurit untuk mencari musuh karena kalau keluar malam kadang bertemu dengan musuh dan Anak pelaku mempunyai pandangan jika ikut-ikutan mencari masalah dengan senjata tajam adalah tindakan yang keren.
- Bahwa Anak pelaku membawa clurit tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak pelaku sebagai pelajar dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan sekolah.
- Bahwa clurit tersebut sebelumnya milik almarhum paman Anak pelaku yang ditaruh di belakang rumah lalu diambil Anak pelaku dan disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Anak pelaku
- Bahwa clurit tersebut tajam, bisa melukai orang dan bisa menghilangkan nyawa orang.
- Bahwa Anak pelaku membawa senjata clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV yang digunakan Anak pelaku adalah milik Anak Saksi.
- Bahwa Anak pelaku membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak pelaku telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Wahyana Adi**, dan selanjutnya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 300 meter dari rumah Anak pelaku.
- Bahwa Anak pelaku merupakan anak dari Sdr. Wandu dan Sdri. Silfiah.
- Bahwa Anak pelaku sehari-hari berkelakuan baik.
- Bahwa Anak pelaku di kampung belum pernah berbuat onar.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dukuh diberitahu kalau Anak pelaku kena masalah membawa senjata tajam.
- Bahwa saksi belum pernah melihat senjata tajam yang dibawa Anak.pelaku



- Bahwa barang bukti clurit yang diperlihatkan di persidangan merupakan senjata yang dapat membahayakan orang lain.
- Bahwa Anak pelaku tinggal dengan orang tuanya tetapi bapaknya sakit dan 2 kali seminggu harus cuci darah sedangkan ibunya bekerja sehingga pengawasan dan perhatian kurang.
- Bahwa saksi berharap masalah segera selesai dan saksi siap membantu pengawasan Anak.pelaku
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saat Anak pelaku membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Silfiah Ibu Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak pelaku yang bernama Silfiah menyatakan anak pelaku adalah anak kedua dari pasangan suami / istri Wandu dan Silfiah yang lahir pada tanggal 31 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan akta lahir Nomor 3531/A/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul tanggal 03 September 2005;
- Bahwa orang tua anak pelaku masih sanggup untuk mendidik anak
- Bahwa apabila dinyatakan bersalah mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman agar terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV, noka: MH1JM0215MK384005, nosin: JM02E1384107 beserta STNK atas nama Thomas Isprasetya d/a Sudi Kidul RT. 29 Argorejo Sedayu Bantul berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 32 cm.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru merk Converse.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian. Dan Hakim Ketua sidang/Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak Pelaku serta saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah dibacakan fKutipan Akta Kelahiran Nomor 3531/A/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bantul tanggal 03 September 2005 yang



menerangkan Anak Pelaku adalah anak kedua dari pasangan suami / istri Wandu dan Silfiah yang lahir pada tanggal 31 Juli 2005 ;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mewajibkan adanya penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS ) yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS ) kelas II Wonosari Nomor IB/33/A/LPN/III/2003 tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Suprihatin terhadap Anak pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut; --

- Bahwa terdakwa masih menjadi SMKN 1 Pajangan kelas XI;
- Bahwa anak pelaku masih berusia 17 tahun saat melakukan perbuatannya sehingga masih tergolong anak-anak ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena merasa keren jika membawa senjata tajam dan akan digunakan jika ketemu lawan
- Bahwa usia anak pelaku masih tergolong anak – anak , berdasarkan ilmu psikologis, dimana pada usia anak – anak pola pikir dan tindak tanduknya masih labil , maka berdasarkan kenyataan ini kiranya sangat jelas bahwa anak pelaku masih belum mampu memahami terhadap hal-hal yang menghendaki jangkauan pemikiran akan akibat dari perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Anak berkumpul bersama dengan Saksi Tio Omar Romadona, Sdr. Muhammad Aji Purnomo dan Anak Saksi di tengah sawah dekat rumah Anak.
- Bahwa benar di tengah sawah tersebut, saksi Tio Omar Romadona mengambil minuman keras anggur merah dari jok motornya, lalu minuman tersebut diminum Anak, saksi Tio Omar Romadona dan Sdr. Muhammad Aji Purnomo.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak merasa bosan sehingga mengajak teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas (gaje).



- Bahwa benar sebelum berangkat, Anak sempat kembali ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang keseluruhan 32 cm yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Anak lalu clurit tersebut diselipkan di dalam celana di bagian depan perut dan ditutupi jaket hoodie warna biru merk converse yang dipakai Anak.
- Bahwa benar Anak dan teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana Anak membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV sedangkan Saksi Tio Omar Romadona memboncengkan Sdr. Muhammad Aji Purnomo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB 4017 GO.
- Bahwa benar Anak dan teman-temannya berkeliling dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroad barat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan sampai SPBU Tegalrejo dikejar oleh anggota Polisi hingga depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta berhasil diberhentikan oleh saksi Bagus Wahyu Jatmiko, saksi Seto Nugroho dan Sdr. Heri Kirmawan dari URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan saat jaket hoodie yang dikenakan Anak diangkat, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak sehingga Anak serta teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa benar Anak membawa senjata jenis clurit tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar.
- Bahwa benar Anak membawa senjata clurit tersebut dengan alasan untuk mencari musuh karena kadang kalau keluar malam bertemu dengan musuh dan Anak mempunyai pandangan jika ikut-ikutan mencari masalah dengan senjata tajam adalah tindakan yang keren.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu **Anak Pelaku** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa **Anak Pelaku** adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran No. 3531/A/2005 atas nama Anak Pelaku tertanggal 03 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul yang menerangkan bahwa Anak Pelaku adalah anak dari Wandu dan Silfiah, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2005 dengan demikian berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 usia Anak Pelaku masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa pada saat tindak pidana dilakukan yaitu sekitar tanggal tanggal 5 Maret 2023 Anak belum berumur 18 tahun, oleh karenanya

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk*



Anak secara hukum tergolong Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut, dan Anak telah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud : **“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan”** disini adalah bukan hanya tidak ada ijin dari yang berwajib seperti yang disebutkan Penuntut Umum tetapi juga berarti **“ Tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau tidak dibenarkan undang – undang atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar”** misalnya seorang penjual pisau sekalipun tidak ada ijin dari yang berwajib dapat dibenarkan atau seorang petani yang hendak ke kebun yang melalui hutan boleh membawa Badik atau tombak;

Menimbang, bahwa yang terpenting disini adalah **tujuan** dari membawa menyimpan atau menggunakan dari senjata penikam atau penusuk, apabila dimaksudkan untuk melukai atau membunuh orang maka dapat dikategorikan sebagai **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud : **“Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan”** disini adalah bukan hanya tidak ada ijin dari yang berwajib seperti yang disebutkan Jaksa/Penuntut Umum tetapi juga berarti **“ Tidak ada dasar hukum atau tanpa alasan hak atau tidak dibenarkan undang – undang atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau tidak ada alasan pemaaf atau pembenar”** misalnya seorang penjual pisau sekalipun tidak ada ijin dari yang





berwajib dapat dibenarkan atau seorang petani yang hendak ke kebun yang melalui hutan boleh membawa Badik atau tombak;

Menimbang, bahwa yang terpenting disini adalah **tujuan** dari membawa menyimpan atau menggunakan dari senjata penikam atau penusuk, apabila dimaksudkan untuk melukai atau membunuh orang maka dapat dikategorikan sebagai **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pasal ini dirumuskan secara Formil (delik formil), yang mana kejahatan baru dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Wujud perbuatannya bisa bermacam-macam dan yang terpenting harus dipenuhi dalam rumusan pasal ini adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. haruslah **dimaksud dan disadari sepenuhnya olah si pelaku dan perbuatan tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membawa”** adalah menempatkan suatu benda ke dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti kemana orang itu bergerak sehingga benda tadi dapat dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang dimaksud dengan **“senjata penikam atau penusuk”**. Bahwa di dalam Undang – undang tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan **“senjata penikam atau penusuk”** oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengertian dari **“senjata penikam atau penusuk”** oleh karena tugas Hakimlah untuk memberi interpretasi atau penafsiran dari suatu pasal apabila undang – undang tidak terdapat penjelasan resminya, maka terhadap unsur senjata penikam atau penusuk ini memberi penafsiran sebagai berikut :

**“Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan untuk alat rumah tangga sehari-hari cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh karena bentuknya misalnya tombak, keris dan badik”**;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal dengan menganalisa rangkaian



perbuatan Anak sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri Anak yaitu;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, Anak berkumpul bersama dengan Saksi Tio Omar Romadona, Sdr. Muhammad Aji Purnomo dan Anak Saksi di tengah sawah dekat rumah Anak.
- Bahwa di tengah sawah tersebut, saksi Tio Omar Romadona mengambil minuman keras anggur merah dari jok motornya, lalu minuman tersebut diminum Anak, saksi Tio Omar Romadona dan Sdr. Muhammad Aji Purnomo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Anak merasa bosan sehingga mengajak teman-temannya tersebut berkeliling mengendarai sepeda motor dengan tujuan yang tidak jelas (gaje).
- Bahwa sebelum berangkat, Anak sempat kembali ke dalam rumah untuk mengam bil 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu panjang keseluruhan 32 cm yang disimpan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur Anak lalu clurit tersebut diselipkan di dalam celana di bagian depan perut dan ditutupi jaket hoodie warna biru merk converse yang dipakai Anak.
- Bahwa Anak dan teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai sepeda motor dimana Anak membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV sedangkan Saksi Tio Omar Romadona memboncengkan Sdr. Muhammad Aji Purnomo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol.: AB 4017 GO.
- Bahwa Anak dan teman-temannya berkeliling dengan route kampung Sundi Jl. Wates menuju ringroad barat sampai perempatan Demak Ijo belok kanan, lalu menuju perempatan Janti belok kanan sampai SPBU Tegalrejo dikejar oleh anggota Polisi hingga depan Hotel Ekkon Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta berhasil diberhentikan oleh saksi Bagus Wahyu Jatmiko, saksi Seto Nugroho dan Sdr. Heri Kirmawan dari URC Sat Samapta Polresta Yogyakarta.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan saat jaket hoodie yang dikenakan Anak diangkat, ditemukan senjata jenis clurit yang dibawa Anak sehingga Anak serta teman-temannya dibawa ke Polresta Yogyakarta.
- Bahwa Anak membawa senjata jenis clurit tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar.



- Bahwa Anak membawa senjata clurit tersebut dengan alasan untuk mencari musuh karena kadang kalau keluar malam bertemu dengan musuh dan Anak mempunyai pandangan jika ikut-ikutan mencari masalah dengan senjata tajam adalah tindakan yang keren.
- Bahwa benar clurit tersebut tajam, bisa melukai orang dan bisa menghilangkan nyawa orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – undang No. 12/Drt/1951** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“Tanpa Hak membawa, senjata Penikam atau Penusuk”**;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat Penasehat Hukum dan Anak Pelaku yang disampaikan melalui nota pembelaannya yang pada pokoknya dapat dikategorikan sebagai berikut yaitu:

1. Tentang pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dan penyebab-penyebab secara psikis yang ada pada anak pelaku dalam melakukan perbuatanya
2. Dan jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, mohon putusan yang seadil-adilnya serta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang pertama tentang pembuktian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena hal tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan secara panjang lebar dalam pembahasan unsur-unsur maka dengan demikian Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang kedua , penasehat hukum dan Anak Pelaku yang mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa perbuatan anak pelaku telah meresahkan masyarakat wilayah Kota Yogyakarta yang disebut dengan istilah ‘Klithih’ dan dapat membahayakan keselamatan/jiwa orang lain dalam hal ini termasuk masyarakat umum



apabila bertemu dengan rombongan anak pelaku dimana Anak beserta teman-temannya membawa senjata tajam

- Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU no 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap anak pelaku sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana dengan tidak mengurangi hak-hak anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang demi kepentingan terbaik bagi anak, oleh karenanya Hakim Anak sependapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak agar terhadap Anak Pelaku dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa .terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum , Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pda Pembelannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat atau menderita suatu penyakit kejiwaan yang mana hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa di dalam menjawab pertanyaan di dalam persidangan, dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghilangkan pertanggung-jawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Bahwa Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Hak Anak). Kedua aturan ini



menjadi **peta jalan /road map bagi Hakim dalam menyusun pertimbangan dalam perkara khususnya yang menimbulkan akibat bagi tumbuh kembangnya anak dan terkait erat dengan hak anak, agar jangan sampai hak anak dikurangi atau dikaburkan oleh putusan pengadilan.**

- Bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
- Bahwa berpedoman pada beberapa ketentuan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian dan akibatnya wajib berhati-hati. Ada dua kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dijaga, oleh sebab itu, **putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memberikan perlindungan kepada hak anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penitipan yang sah di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I. Yogyakarta maka sudah selayaknya masa penitipan yang telah dijalani Anak Pelaku tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 32 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopywarnaputih No. Pol.: AB 2167 GV, noka: MH1JM0215MK384005, nosin: JM02E1384107 beserta STNK atasnama Thomas Isprasetya d/a SundiKidul RT. 29 ArgorejoSedayu Bantul berikutkuncikontaknya maka dikembalikan kepada **.Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui walinya yaitu Veronika EndahSetyaningrum**



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warnabiru merk Converse yang telah disita dari Anak pelaku maka **dikembalikan kepada Anak Pelaku.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak Pelaku mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 , Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **Pelaku** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Penikam atau Penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) D.I. Yogyakarta selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penitipan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol.: AB 2167 GV, noka: MH1JM0215MK384005, nosin: JM02E1384107 beserta STNK atas nama Thomas Isprasetya d/a Sundi Kidul RT. 29 Argorejo Sedayu Bantul berikut kunci kontaknya.



**Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui walinya yaitu Veronika Endah Setyaningrum**

- 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang keseluruhan kurang lebih 32 cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna biru merk Converse.

**Dikembalikan kepada Anak Pelaku.**

6. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa , tanggal 2 Mei 2023, oleh Agus Setiawan, S.H, Sp.Not, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana ,S.H., ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Anak pelaku dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuwat Wahyu Murdana ,S.H.,

Agus Setiawan, S.H, Sp.No